

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Oleh: Fitri Yaniningsih Permatasari

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

email : fitriyaniningsihp@gmail.com

Abstrak

Pengertian tentang tindak pidana atau dalam bahasa belanda disebut dengan *strafbaarfeit* yang merupakan istilah dari Wetboek Van Strafrecht (WvS), dan kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini yang berlaku di Indonesia, istilah tindak pidana dari pendapat salah satu para ahli hukum yaitu *simons*, “merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Dan dalam bahasa inggrisnya tindak pidana adalah *delic* (delik) yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenakan hukum pidana. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan istilah dari peristiwa sama dengan istilah delik, yang pengertian aslinya adalah *strafbaarfeit* yang artinya pelanggaran hukum atau peristiwa pidana atau delik yang mengandung makna sesuatu perbuatan dalam hukum pidana dilarang dan memiliki ancaman sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan larangan tersebut. Maka pengaturan tindak pidana kehutanan adalah suatu peraturan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan itu sendiri mengenai kerusakan atau pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan hutan.

Kata kunci : Tindak pidana, KUHP, Kehutanan

Abstact

The definition of criminal act in Dutch is called strafbaarfeit which is defined by Wetboek Van Strafrecht (WvS), in the law of criminal act which currently applies in Indonesia. The definition of criminal act by a law expert, Simons, "Strafbaarfeit is an illegal action which has been done intentionally by a person who has responsibility of it. It also could be punished". In English, criminal act is delic which is defined as an action that can be punished. From the definition above, it can be concluded that the definition of event is as same as the definition of criminal act or delic which defines as an illegal action in criminal act and has punishment for those who has done it based on the law. The law of forestry criminal act is the laws which manage the forestry criminal act which concerns of the damage of the forrest or another illegal action which is elated to forrest.

Keywords : criminal act, criminal law, forestry

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia, di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Tetapi bertepatan dengan itu terdapat dampak negatif atas pengelolaan hutan. Dari penulisan ini akan membahas permasalahan yang ada di Indonesia yang Tanpa melihat sebab dan akibat yang akan di timbulkan dari perusakan hutan itu sendiri, begitu sering dan berulang-ulang terjadinya perusakan hutan ini. Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami, seperti penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim global, dan bisa terjadinya musim kering yang luar biasa dan timbulnya badai.¹

Hutan juga dibutuhkan manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu pertumbuhan ekonomi dijadikan alasan guna melakukan eksploitasi hutan tanpa memperhitungkan daya dukung, keberlanjutan dan kelestarian hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan atau hutan yang sudah rusak adalah dengan cara, Reboisasi atau dengan penanaman kembali hutan yang gundul, bisa menerapkan tebang pilih dalam penebangan pohon, adanya pelarangan penebangan hutan secara sewenang-wenang, membudidayakan sistem tebang tanam kembali, dengan semua permasalahan ini di butuhkan adanya sanksi yang berat bagi pelaku yang melanggar ketentuan yang ada.

Pengertian dari tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya. Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Dengan adanya tindak pidana atau ancaman pidana bagi pelaku perusakan Hutan akan menekan banyaknya perusakan hutan. Pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Sedangkan pengertian tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada pembuatnya (pelaku). Simons juga menyebutkan 3 syarat tindak pidana yaitu;² Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman itu baik tertulis (Undang-Undang) dan tidak tertulis. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *starfbaar feit*. Yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) Belanda termasuk WvS Hindia Belanda kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), istilah-istilah yang pernah digunakan dalam perundang-undangan yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai

¹ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 6

² Kansil dan Christine Kansil, latihan ujian : hukum pidana, sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.106-107

terjemaahan dari istilah *starfbaar feit* adalah sebagai berikut;³ tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana.

Perkataan perbuatan disitu menunjuk pada kejadian konkret (oleh seseorang), yang tidak lain maksudnya agar perbuatan itu dapat dipidana, harus mencocokkannya terlebih dulu pada rumusan (tentunya berkaitan tentang tindak pidana) dalam undang-undang. Jika ada persesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam rumusan Undang-Undang, perbuatan orang itu dapat dipidana, dan bukan berupa tindak pidana.

Dalam praktek hukum, untuk memindana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya pada pasal ; 368, 369, 378, atau 390), unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri palaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Metode pedekatanya melalui yuridis/normatif yaitu sumber data yang digunakan yaitu meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki artian yaitu; bahan hukum primer yang bersifat mengikat, dalam penulisan penelitian skripsi ini meliputi dari peraturan undang-undang yang sesuai dengan pembahasan dari judul skripsi ini, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), pembaruan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutana dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pelindungan Hutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990;

³ Adimi Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafinde Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak secara langsung memberikan penjelasan mengenai suatu masalah yang terkait namun bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang merupakan hasil dari pemikiran para pakar ahli hukum yang menekuni suatu bidang tertentu secara khusus; Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang secara kondusif memberikan penjelasan dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti halnya bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memperelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴

Penelitian skripsi ini juga menggunakan dengan cara perpustakaan yaitu dengan cari referensi melalui buku para ahli dan peraturan undang-undang sebagai cara untuk dasar pemikiran dari suatu karya ilmiah dalam pembahasan materi dan serta melakukan penelitian lapangan melalui media massa atau internet dengan melihat kasus yang diberitakan melalui media massa yang akurat dan terpercaya. Penelitian ilmiah pada umumnya bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), menemukan masalah (*problem identification*) dan untuk mencari penyelesaian masalahnya/jawabannya atau *problem solution* dan juga untuk mengembangkan dan menguji kebenaran yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya.⁵

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana dibidang kehutanan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H

Tindak pidana terhadap hutan telah diatur oleh Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang merumuskan ketentuan pidana sanksi terhadap segala perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana terhadap hutan yaitu;⁶ Rumusan definisi Tindak Pidana Kehutanan secara eksplisit tidak ditemukan dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun pidana dibidang kehutanan bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai kerusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Tindak pidana di bidang kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78.

Hal yang menjadi dasar adanya perbuatan pidana kehutanan adalah karena adanya kerusakan hutan disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap

⁴Takdir Rahmadi, Op.cit, h.38.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1). Pidana penjara. 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke 8 (delapan) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Dalam tindak pidana terhadap Hutan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dalam penerapan ketentuan *Illegal Logging* perlindungan Hutan atas Hasil hutan yaitu;⁷

Pasal 12 Ayat (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Ayat (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapibersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah;

- a. Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- b. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti; d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis; e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14 Ayat (1) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Ayat (2) Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin ialah;

- a. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar area yang diberikan izin;
- b. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;
- c. pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan;
- d. pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hukum

Ketentuan Pidananya menggunakan;

Pasal 42 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 43 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Upaya Pemerintah dalam menaggulangi kasus Kerusakan Hutan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 (P3H)

Upaya menagani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, akan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum dapat menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terstruktur. oleh karena itu diperlukan payu hukum dalam bentuk undang-undang agar kerusakan hutan tidak terjadi lagi dan dapat ditangani secara benar dan efektif.

Dengan adanya undang-undang baru yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2013 perbahan dari undang-undang nomor 41 tahun 1999 diharapkan dapat berjalan semestinya dan dapat memberi sanksi yang tegas. Maka dari ketentuan pidana pada undang undang nomor 18 tahun 2013 memiliki ketentuan perbuatan perusakan hutan pada Pasal yaitu;

Pasal 12 Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 14 Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

(2) Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 20 Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 21 Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

Pasal 22 Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 23 Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 24 Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 25 Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Pasal 26 Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan.

PENUTUP

Terdapat pada Tindak pidana Kerusakan Hutan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan yang merupakan lanjut pelaksana pada Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memuat sanksi terhadap segala perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana terhadap hutan, pada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada sanksi hanya menerapkan administrasi.

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kasus kerusakan hutan setelah adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau masih saja terjadi dan seakan menjadi agenda tahunan. Tidak kunjung tuntas persoalan kebakaran hutan dan lahan disebabkan beberapa faktor. Selama ini melihat pendekatan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan hanya menggunakan model pendekatan dari atas kebawah, sehingga model seperti ini dinilai tidak memunculkan rasa memiliki di tengah masyarakat ini lah akar dari permasalahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kansil dan Christine Kansil, 2010. *latihan ujian : hukum pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Adimi Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT RajaGrafinde Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerinta Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan